

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan suatu badan usaha pemberdayaan perekonomian nasional sebagai sokoguru dimana koperasi berfungsi sebagai penempatan wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat, tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis.

Koperasi merupakan istilah yang dalam dunia perekonomian dunia dianggap berbeda dengan badan usaha yang lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma dan berbagai bentuk badan usaha yang lainnya, koperasi muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasannya pada berbagai bentuk badan usaha lain yang sering dianggap menonjolkan keserakahan individual dan pada akhirnya menelantarkan sebagian kelompok yang lemah.¹

Koperasi sebagai badan usaha yang tidak menonjolkan nilai keserakahan individual melainkan mengedepankan nilai kebersamaan hal ini tercermin dalam nilai dasar Koperasi yakni kekeluargaan, tolong-menolong, bertanggung jawab dan demokrasi, persamaan berkeadilan dan kemandirian sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (yang selanjutnya disebut UU Koperasi).

Keberadaan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, diharapkan koperasi dalam hal ini bisa menjadi badan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

¹ Hudiyanto, *Sistem Koperasi Ideologi Dan Pengelolaan*, (Yogyakarta: UII Pers, 2002), hlm. 47.

Koperasi sebagai badan usaha dalam hal ini tentu membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya seperti halnya badan usaha lainnya. Pengaturan terkait permodalan dalam koperasi diatur dalam Pasal 66 UU Koperasi yang menjelaskan bahwa :

1. Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.
2. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:
 - a. Hibah;
 - b. Modal Penyertaan;
 - c. modal pinjaman yang berasal dari:
 - 1) Anggota;
 - 2) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
 - 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - 4) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 - 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengaturan terkait permodalan dalam koperasi yang diatur di dalam Pasal 66 UU Koperasi, terkait modal koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal yang dihimpun dari anggota koperasi sendiri.² Namun modal koperasi juga bisa berasal dari pemberi modal yang bukan anggota koperasi yakni berupa modal penyertaan, hal ini tentu memberikan kebebasan pada koperasi, dimana koperasi sebagai badan usaha dapat menghimpun dana tidak hanya bersumber dari modal anggota saja tetapi juga memberi kesempatan kepada yang bukan anggota koperasi untuk memberikan modalnya dalam koperasi.

² Pasal 67-68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Jadi koperasi dapat menerima modal yang bersumber dari luar anggota koperasi dalam bentuk modal penyertaan yang berasal dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan modal penyertaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) UU Koperasi yang menjelaskan, bahwa:

(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:

- a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat umum atau pemerintah yang bukan anggota koperasi dapat menyertakan modalnya dalam koperasi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha koperasi, secara tidak langsung pengaturan tersebut akan membuka peluang masyarakat umum untuk memanfaatkan bidang koperasi sebagai usaha meningkatkan kemandirian perekonomiannya yang nantinya tentu akan berdampak kepada kemajuan perekonomian nasional.

Dalam pemberian modal pada koperasi terdapat perbedaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemberi modal anggota koperasi dan bukan anggota koperasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (yang selanjutnya disebut PP Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi), yaitu ada beberapa hak yang dimiliki oleh pemberi modal dari anggota koperasi yang tidak dapat dimiliki oleh pemberi modal dari

bukan anggota koperasi, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan hak suara dalam rapat anggota koperasi.

Rapat anggota koperasi merupakan rapat yang dihadiri oleh para anggota koperasi yang sah dimana masing-masing anggota koperasi tersebut mempunyai hak atas satu suara. Yang dimaksud anggota koperasi yang sah yang berhak atas satu suara tersebut adalah para anggota yang namanya telah tercantum dalam buku khusus atau daftar anggota.³

Rapat anggota koperasi tersebut memuat hal-hal penting yang bersangkutan dengan koperasi atau dalam artian rapat anggota koperasi merupakan dasar arah haluan koperasi, dan rapat anggota koperasi merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.⁴ Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 32 UU Koperasi yang menjelaskan, bahwa:

“Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi”

Penyertaan modal dari bukan anggota koperasi ini sangat mengandung risiko bisnis, karena pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara sama sekali dalam rapat anggota koperasi dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan. Kewenangan pemodal dalam pemberian modal penyertaan ini hanya sebatas yang diatur secara rinci di dalam akta perjanjian penyertaan modal yang dibuat oleh koperasi dan (para) pemberi modal. Mengingat posisi pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi menanggung resiko lebih besar dari pada pemberi modal yang berstatus anggota, jadi perlu kiranya ada pengaturan yang

³ G.Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Bambang S, A.Setiady, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 126.

⁴ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlm. 37.

memberikan perlindungan bagi para pemberi modal penyertaan yang bukan anggota koperasi yang nantinya diharapkan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi terhadap pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi.

Pengaturan terkait pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi ini sudah diatur dalam UU Koperasi dan PP Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi, akan tetapi dalam pengaturan tersebut tidak secara jelas mengatur tentang perlindungan bagi para pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi. Sehingga hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi dan dengan pertimbangan latar belakang diatas , penulis mengangkat tema penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pemberi Modal Penyertaan Bukan Anggota Koperasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, fokus permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah UU Koperasi dan PP Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi telah memberikan perlindungan hukum bagi pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi ?
2. Apa dasar pertanggung jawaban koperasi terhadap pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi yang mengalami kerugian.

1.3 Tujuan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi modal penyertaan modal bukan anggota koperasi.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban koperasi terhadap pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi yang mengalami kerugian.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan penelitian hukum koperasi khususnya yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Memberikan dorongan atau motivasi dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya untuk menguraikan lebih mendalam khususnya permasalahan terkait perlindungan hukum bagi pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi.
2. Memberikan masukan bagi para praktisi hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan permasalahan perlindungan hukum bagi pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi.
3. Memberikan jawaban bagi pemecahan masalah yang terjadi terkait perlindungan hukum bagi pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum, penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.⁵ Penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum bagi pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

⁶ *Ibid*, -Edisi Revisi, Cetakan ke delapan (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 133.

1.5.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁷ Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum perundang-undangan yaitu:

- a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. *Burgelijk Wetboek* ;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang modal penyertaan Pada koperasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi.⁸

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

⁷ *Ibid*, hlm. 181.

⁸ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2010), hlm. 296.

hukum sekunder, dalam hal ini kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan peneglolaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.⁹ Yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pemberi modal penyertaan bukan anggota Koperasi yang kemudian dianalisis berdasarkan penalaran Deduksi.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika adalah uraian logis mengenai sistematis susunan bab dan subbab untuk menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan yang dikemukakan (isu hukum/*legal issues*) selaras dengan tema sentral yang direfleksikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan permasalahannya.¹⁰ Adapun uraian sistematika dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, setiap bab tersusun menjadi beberapa subbab untuk memperluas ruang lingkup penelitian. Adapun tata urutannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

⁹ *Ibid*, hlm. 297.

¹⁰ *Ibid*

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menguraikan hal-hal yang bersifat teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, antara lain : karakteristik koperasi, koperasi sebagai badan hukum , landasan dan asas koperasi, keanggotaan koperasi, permodalan dalam koperasi, modal dari dalam koperasi, modal dari luar koperasi, rapat anggota koperasi, jenis-jenis rapat anggota koperasi dan pihak yang berhak hadir dan mempunyai hak suara dalam rapat anggota koperasi.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam dalam penulisan ini. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah perlindungan hukum dan pertanggung jawaban koperasi terhadap pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi mengalami kerugian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Saran merupakan sumbangsih pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.